

**ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Kasus Kantor SAMSAT Panyabungan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat  
guna mencapai gelar sarjana ekonomi (SE) pada  
program studi ekonomi islam*

**OLEH :**

**ZUL EFRIANSYAH SIREGAR**  
**NIM: 51154203**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PEMBIMBING SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : ZUL EFRIANSYAH SIREGAR  
NIM : 51154203  
Prodi : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak  
Kendaraan Bermotor Untuk meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kantor  
SAMSAT panyabungan)  
Lama Bimbingan : 6 (Enam) Bulan  
Jumlah Pertemuan : 10 Pertemuan

Telah memenuhi syarat untuk diujikan pada pada Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Medan, 27 Juli 2020  
Pembimbing Skripsi,

  
Dr. Muhammad Ridwan, MA  
NIP.19760820 200312 1 004

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PEMBIMBING SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : ZUL EFRIANSYAH SIREGAR  
NIM : 51154203  
Prodi : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak  
Kendaraan Bermotor Untuk meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kantor  
SAMSAT panyabungan)  
Lama Bimbingan : 6 (Enam) Bulan  
Jumlah Pertemuan : 10 Pertemuan

Telah memenuhi syarat untuk diujikan pada pada Sidang Munaqasyah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Medan, 27 Juli 2020  
Pembimbing Skripsi,



Muhammad Latief Ilhamy Nst, M.E.I  
NIP.198904262019031007

**LEMBAR PENGESAHAN  
KETUA JURUSAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : ZUL EFRIANSYAH SIREGAR  
NIM : 51154203  
Prodi : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Upaya peningkatan Penerimaan Pajak  
Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kantor  
SAMSAT Panyabungan)

Lama Bimbingan<sup>1</sup> : 6 (Enam) Bulan  
Jumlah Pertemuan<sup>2</sup> : 10 pertemuan  
Halaman Skripsi<sup>3</sup> : 63 Halaman  
Sitasi Dosen FEBI<sup>4</sup> : Andri Soemitra: *Bank dan Lembaga Keuangan  
Syariah.*  
Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M,Ag: *Etika &  
Spritualitas Bisnis*  
Sunarji Harahap, MM: *Pengantar Manajemen*

telah memenuhi syarat untuk diujikan pada pada Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Medan, 01 Agustus 2020  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam  
FEBI UIN SU Medan



Dr. Marliyah, M.Ag

NIP.

197601262003122003

**Catatan:**

1. Lama bimbingan minimal 3 (tiga) bulan
2. Jumlah pertemuan bimbingan dengan Pembimbing minimal 8 (delapan) kali
3. Jumlah halaman skripsi minimal 60 dihitung dari Bab I-V di luar daftar  
pustaka dan lampiran
4. Mengutip hasil karya **dosen tetap** FEBI minimal 3 orang

## **ABSTRAK**

### **ZUL EFRIANSYAH SIREGAR, 51154203, ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Studi Kasus Kantor SAMSAT Panyabungan**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar, sehingga digunakan untuk melaksanakan pembanguana bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak jenis pajak provinsi yang mana dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor unit SAMSAT. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan penerimaan pahak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya yang dilakukan kantor SAMSAT Panyabungan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu, adanya kerjasama yang dilakuka oleh pihak SAMSAT Panyabungan dengan pihak-pihak terkait seperti Satlantas Panyabungan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, keadaan ekonomi masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan SAMSAT dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor untukmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melakukan sosialisasi, memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang menunggak, melakukan razia, mekanisme pelayanan yang cepat sehingga wajib pajak tidak menunggu terlalu lama.

**Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirobilalamin* saya ucapkan kepada Allah SWT *Rabbul Izzati* yang telah mengatur roda kehidupan dan porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepada-Nya lah kita menundukkan hati dengan mengokohkan keimanan dalam keridhoan-Nya, karena berkat Rahmat dan Rahim-Nya pula “Skripsi Ekonomi Islam” yang berjudul **ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Kantor SAMSAT Panyabungan)** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita rosulullah Muhammad SAW. karena atas perjuangan beliau kita dapat menjalankan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan islam.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan beriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan ini secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewah untuk ayahanda dan ibunda tercinta yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan do'a restu yang tercurahkan setiap waktu sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalas jasa-jasanya dengan segala keberkahan.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, M.Ag pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar juga dengan penuh kesabaran sehingga meluangkan waktu ibu untuk penulis.

6. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I selaku pembimbing II yang turut serta membantu dan memberikan kelancaran atau solusi dalam masa bimbingan.
7. Para pimpinan dan pelaksana yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan riset di Kantor SAMSAT Panyabungan untuk memperoleh data yang sangat dibutuhkan.
8. Seluruh sahabat, teman, rekan-rekan yang begitu banyak andil dalam membantu selesainya skripsi ini terkhusus untuk seluruh personil tim EKI-C, karena kalian juga yang memperkenalkan bagaimana sesungguhnya menjadi orang mandiri dan tangguh dari segala cobaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan guna di masa yang akan datang.

***Wassalamualaikum Wr.Wb***

Medan, 12 Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Pajak .....	9
1. Pengertian Pajak .....	9
2. Fungsi Pajak .....	11
a. Fungsi Finansial ( <i>budgeter</i> ) .....	11
b. Fungsi Mengatur ( <i>regulerend</i> ) .....	12
3. Tujuan Pajak.....	12
4. Asas Pemungutan Pajak.....	13
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) .....	13
b. Asas Sumber .....	13
c. Asas Kebangsaan .....	13
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
a. <i>Official Assessment System</i> .....	16
b. <i>Self Assessment System</i> .....	16
c. <i>With Holding System</i> .....	16



6. Syarat Pemungutan Pajak .....	17
7. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia .....	17
a. Pajak Yang Dipakai Oleh Pemerintah pusat .....	17
b. Pajak Yang Dipakai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I .....	18
c. Pajak Yang Dipakai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II .....	18
8. Pengelompokan Pajak .....	19
a. Berdasarkan Golongan .....	19
b. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya .....	19
c. Berdasarkan Sifat .....	20
9. Pajak Menurut Islam .....	20
10. Dasar hukum Pajak Dalam Islam .....	23
a. Pajak Yang Diambil Secara Adil dan Memenuhi Berbagai Syarat .....	23
b. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas .....	23
11. Persamaan Dan Perbedaan Pajak Dengan Zakat .....	25
a. Persamaan Pajak Dengan Zakat .....	26
b. Perbedaan Pajak Dengan Zakat .....	27
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	27
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	27
2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	28
C. Pajak Kendaraan Bermotor .....	30
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	30
2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak .....	31
3. Dasar Pengenaan Pajak .....	31
4. Tarif Pajak .....	32
5. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	33
D. Kerangka Pemikiran .....	34
E. Penelitian Terdahulu .....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pola/Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	44
D. Sumber Data Penelitian .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>48</b>
A. Sejarah singkat berdirinya UPT Panyabungan/ Dinas Pendapatan Provisi Sumatera utara.....	48
B. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Panyabungan. ....	53
C. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Kantor SAMSAT Panyabungan ..	54
D. Visi, Misi, dan Motto SAMSAT Panyabungan .....	56
E. Standar Pelayanan .....	56
F. Mekanisme pelayanan Kantor SAMSAT Panyabungan .....	57
G. Pembahasan .....	57
1. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Peningkatan Pajak kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada kantor SAMSAT Panyabungan .....	57
2. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan ASli Daerah Pada Kantor SAMSAT Panyabungan .....	59

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **Daftar Tabel**

Tabel 1.1 Data Penerimaan PAD Kabupaten Mandailing Natal 2013-2015 .....	3
Tabel 1.2 Data Target Dan Realisasi PKB Terhadap PAD .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	47

## **Daftar Gambar**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 4.1 Struktur organisasi UPTD Panyabungan .....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang cukup besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepala daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap sangat penting.

Menurut Mahmudi jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan

daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.<sup>1</sup>

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintah di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemamfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam system pemerintahan di Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang mereka dituntut untuk aktif dalam menglola dan mengembangkan daerahnya. Dalam otonomi dewasa ini, sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatan dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan lainnya yang sah. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Pajak daerah pungutan daerah

---

<sup>1</sup> Ayu Triani Utami, "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Serta kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah" (skripsi, Universitas Diponegoro semarang, 2014), h. 2.

menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangga. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Penerimaan PAD Kabupaten Mandailing Natal 2013-2015**

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	Tahun / Year		
	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>A. Pajak Daerah</b>	<b>23 336 032 534,00</b>	<b>6 255 586 247,00</b>	<b>12 238 407 766 ,00</b>
1. Hotel	22 350 000,00	25 650 000,00	25 800 000,00
2. Restoran	97 335 000,00	98 107 000,00	99 457 000,00
3. Hiburan	5 722 500,00		
4. Reklame		1 500 000,00	2 150 000,00
5. Penerangan Jalan	179 800 649,00		
6. Pengambilan Bahan Galian Gol. C		256 277 650,00	248 801 550,00
7. Sarang Burung Walet	3 534 368 877,00	3 793 048 974,00	4 024 920 436,00
8. Pajak Air Bawah Tanah	0	0	0
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	252 658 400,00	154 400 000,00	126 468 000,00
10. BPHTP	8 999 138,00	9 963 070,00	5 014 500,00
11. Pajak Bumi Bangunan	536 097 700,00	807 812 395,00	171 871 000,00
<b>B. Retribusi Daerah</b>	<b>18 728 700 270,00</b>	<b>251 640 656,00</b>	<b>6 536 679 572,10</b>
1. Pelayanan Kesehatan	0	857 236 502 ,00	997 245 708,00
2. Pelayanan Persampahan	10 468 090 379,00	24 724 008 877,00	24 483 177 818 ,00
3. Akta Catatan Sipil/ Cetak KTP	7 141 717 961,00	21 925 417 727,00	21 681 113 608,00
4. Parkir	268 250 250,00	312 404 500,00	307 004 500,00
5. Pasar	195 196 000,00	0	0
6. Terminal	206 320 000,00	177 503 000,00	128 610 000,00



7. Rumah Potong Hewan	42 527 000,00	39 408 000,00	37 439 000,00
8. Penjualan Produk Usaha Daerah	415 315 500,00	215 191 800,00	121 748 760,00
9. Izin Mendirikan Bangunan	261 000 000,00	258 000 000,00	77 500 000,00
10. Izin Gangguan (HO)	434 962 850,00	117 480 750,00	765 533 700,00
11. Izin Trayek	11 860 000,00	7 540 000,00	5 880 000,00
12. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	147 858 300,00	218 118 300,00	408 571 300,00
13. Pengujian Kendaraan Bermotor	72 895 000,00	81 475 000,00	72 350 000,00
14. Pengendalian Menara Telekomunikasi	583 083 418,00	594 000 000,00	146 631 250,00
15. Izin Lainnya	450 000,00	0	30 000,00
16. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2 400 000,00	3 100 000,00	0
17. Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4	0	0	0
<b>C. Bagian Laba Badan Usaha</b>	<b>6 769 604 954,00</b>	<b>5 809 098 421,00</b>	<b>10 257 677 524,00</b>
1. PT. Bank Sumatera Utara	6 769 604 954,00	5 809 098 421,00	10 257 677 524,00
2. BUMD	0	0	0
3. Penyertaan Modal Pihak ke-3	0	0	0
<b>D. Penerimaan lainnya</b>	<b>7 100 969 002,00</b>	<b>7 873 850 473,00</b>	<b>10 002 662 710,00</b>
1. Jasa Giro	3 663 844 983,00	2 847 013 350,00	6 544 763 914,00
2. Penjualan Pasar	1 077 500 000,00	3 000 825 000,00	783 895 000,00
3. Pendapatan atas pengembalian Belanja	2 352 347 379,00	2 024 426 283,00	2 640 655 796,00
4. Pendapatan dan Jasa dana Bergulir	7 276 640,00	1 585 840,00	33 348 000,00
<b>Jumlah / Total</b>	<b>47 704 696 869,00</b>	<b>44 662 544 018,00</b>	<b>56 981 925 818,00</b>

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Madina

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel jumlah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dibawah ini:

**Tabel 1.2 Data Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2015	8.549.194.811	8.178.697.912
2	2016	9.445.622.093	8.663.875.074
3	2017	10.804.985.206	10.513.265.012
4	2018	11.530.830.617	11.206.414.995
5	2019	11.883.722.222	11.352.918.262

Sumber: Samsat Panyabungan

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>2</sup> Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap kendaraan yang diperuntukan guna semata-mata digerakkan dan juga diturutkan oleh kekuatan mekanik yang ada di atau pada kendaraan itu, termasuk pula motor tambahan dari kendaraan tersebut, dalam hal ini termasuk kendaraan bermotor yang berjalan diatas rel.<sup>3</sup> Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jumlah kecamatannya sebanyak 23 Kecamatan dan 404 Desa dengan 27 Kelurahan. Dimana Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabupaten yang masih berkembang, karena pembangunan- pembangunan masih banyak dilakukan.

Oleh karena itu Kabupaten Mandailing Natal masih memerlukan banyak dana untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Dimana dana tersebut diambil dari Pendapatan Asli Daerah. Yang menjadi fokus kajian peneliti dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang juga termasuk dalam pajak daerah dimana pajak ini perlu di tingkatkan penerimaannya dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>3</sup> Handaru Purnandika, "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta" (skripsi, Universitas sanata Dharma, 2005), h. 2.

1. Peraturan
2. Sarana
3. Sumber daya manusia (SDM)
4. Struktur organisasi
5. Keamanan wilayah
6. Teknologi dan komunikasi
7. Kerjasama antar lembaga
8. Kondisi ekonomi
9. Kesadaran/ pengetahuan

Namun yang terjadi yaitu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam hal membayar Pajak Kendaraan Bermotornya sehingga masih banyak pajak kendaraan yang tidak hidup terutama masyarakat yang tinggal di kampung. Ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terjaring setiap ada razia kendaraan bermotor terutama masyarakat pemilik sepeda motor dan juga dari dilihat dari plat nomor kendaraan yang sudah tidak hidup. Seharusnya pemerintah kabupaten Mandailing Natal mengambil kebijakan mengenai hal tersebut.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis ingin melaksanakan penelitian tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul: **“ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH” (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Mandailing Natal)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada kantor SAMSAT Panyabungan...?
2. Bagaimana upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada kantor SAMSAT Panyabungan...?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada kantor SAMSAT Panyabungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada kantor SAMSAT Panyabungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Mandailing Natal.

2. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur serta menjadi bahan referensi dan sebagai bahan perbandingan khususnya dalam mengembangkan penelitian fokus kajian yang sama pada masa yang akan datang.

3. Bagi SAMSAT Panyabungan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan bagi SAMSAT Panyabungan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten Mandailing Natal yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup Penerimaan pajak, merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>4</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- d. Pajak diperuntukan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai "public investment"

Dari empat unsur yang menjadici-ciri pajak ternyata hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan negara (fungsi budgetair). Apabila dikaji lebih jauh sebenarnya masih ada dua fungsi lagi yang belum tersentuh, yaitu fungsi mengatur (*regulerent*). Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu fungsi mengatur ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima.

---

<sup>4</sup>Santoso Brotodihardjo, R.,S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*;PT Eresco, Bandung 1982, hlm. 2.

Adapun pengertian lain dari pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.<sup>5</sup> Defensi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekanannya pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat. Selain itu dari defenisi ini penekanannya lebih dititikberatkan pada pajak sebagai suatu perikatan, dan pada hak dan kewajiban baik yang ada pada masyarakat maupun negara.

Sedangkan pengetian pajak menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>6</sup> Adapun secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengna tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>7</sup>

Adapun pengertian pajak menurut para ahli,yaitu:<sup>8</sup>

a. Prof. Dr. MJH. Smeeths

Pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

---

<sup>5</sup>Rochmat Soemitro, Prof, Dr., S.H., *Pengantar Singkat Hukum Pajak*;PT Ereso, Bandung 1988, hlm. 12.

<sup>6</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1

<sup>7</sup> Adrian Sutedi. 2013. *Hukum pajak* cetakan ke-2. Jakarta: sinar grafika, hal. 2

<sup>8</sup> Herry purwono, dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak (Jakarta: penerbit erlangga, 2010), hal. 6

b. Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh pengusaha dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutupi biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

## 2. Fungsi Pajak

Negara yang melakukan pemungutan pajak dari rakyat mempunyai tujuan untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya, pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki rakyat. Besarnya objek pajak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, untuk itu pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.<sup>9</sup> Berikut ini beberapa fungsi pajak diantaranya:

### a. Fungsi finansial (*budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut "*revenue adequacy*", yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara.

Dengan demikian, fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apalagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya: minyak dan gas bumi), guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan ntuk pembangunan negara.

---

<sup>9</sup> B. Budiono. 2001. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: diadit media, hal. 51



### **b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara Fisku dan wajib pajak.

Perlu di ingat, bahwa fungsi pajak itu bukan semata-mata hanya untuk mendapatka uang bagi kas negara. Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

## **3. Tujuan Pajak**

Tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara, dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya fungsi manajemen dalam hal pengelolaan pajak untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Nickels McHugh (1997) terdiri dari empat fungsi, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Perencanaan atau Planning
- b. Pengorganisasian atau Organizing
- c. Pengimlementasian atau directing
- d. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling

Menurut Nuksel dalam betty bahwa tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:

- a. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi,

---

<sup>10</sup> Sunarji Harahap, MM., *Pengantar Manajemen*, h. 23

- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal,
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah,
- d. Untuk memodifikasi pola investasi,
- e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dan
- f. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

#### **4. Asas Pemungutan Pajak**

Agar Negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan bukan warganya tetapi mempunyai keterkaitan dengan Negara tersebut maka harus ada ketentuan yang mengaturnya. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan, dalam memilih alternatif pemungutannya terdapat lima asas pokok yang dipakai oleh Negara sebagai asas yang digunakan untuk menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak diantaranya:

##### **a. Asas domisili (asas tempat tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

##### **b. Asas sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

##### **c. Asas kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Apabila kita merujuk dari tujuan pajak diatas beberapa ahli mengemukakan asas pemungutan pajak antara lain menurut Adam Smith dalam

bukunya *Wealth of nation* (1904) dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*” asas pemungutan pajak terdiri dari:<sup>11</sup>

**a. Asas *Equality***

Asas equality berarti keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan diskriminatif

**b. Asas *Certainty***

Yang dimaksud dengan asas certainty adalah asas kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

**c. Asas *Convenience of Payment* (asas kesenangan)**

Asas ini disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).

**d. Asas *Efficiency***

Asas efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri.

Sedangkan asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner terbagi menjadi:<sup>12</sup>

**a. Asas Politik Finansial**

Asas politik finansial berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus memadai sehingga dapat membiayai pembangunan dan mendorong perekonomian negara.

---

<sup>11</sup> Mansyuri, *pajak penghasilan lanjutan pasca revormasi 2000*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2002), hal. 4.

<sup>12</sup> Ayu Triani Utami, “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Serta kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah” (skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2014), hal. 20.

**b. Asas Ekonomi**

Asas ini mengemukakan bahwa pencetus objek pajak harus tepat sasaran, seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang mewah.

**c. Asas Keadilan**

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak diskriminatif.

**d. Asas Administrasi**

Asas administrasi mengatur segala permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, besar biaya pajak dan dimana tempat membayar pajak.

**e. Asas Yuridis**

Yaitu segala pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang.

Berbeda dengan pendapat W. J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Asas pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- b. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

---

<sup>13</sup> Utami, *analisis pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, h. 20

- e. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut mendorong kesadaran masyarakat untuk sukarela membayar sejumlah pajak yang terutang.

## **5. Sistem Pemungutan pajak**

### **a. *Official Assessment System***

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri- cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- 2) Wajib pajak bersifat pasif,
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### **b. *Self Assessment System***

*Self Assessment System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### **c. *With Holding System***

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **6. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- e. System pemungutan pajak harus sederhana.<sup>14</sup>

## **7. Jenis- Jenis Pajak di Indonesia**

Pajak yang berlaku di indonesia adalah:

### **a. Pajak yang dipakai oleh pemerintah pusat**

#### 1) Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

#### 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum pengenaan PPN adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. Dan mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 yang menggantikan UU pajak penjualan 1951.

#### 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dasar hukum pengenaan PPnBM adalah sama dengan undang-undang PPN yaitu UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. Dan mulai

---

<sup>14</sup> Mardiasmo, perpajakan edisi revisi 2009 (Yogyakarta: andi Yogyakarta, 2009) hal. 2

berlaku sejak tanggal 1 april 1985 yang menggantikan UU pajak penjualan 1951.

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

5) Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang bea Materai yang lama (aturan Bea Materai Tahun 1921).

6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291

7) Cukai, dan

8) Bea masuk.

**b. Pajak yang dipakai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I**

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaran di Atas Air,
- 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, dan
- 4) Pajak Pengambian dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

**c. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II**

- 1) Pajak Hotel, menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel yaitu “pajak hotel disebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel”. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan

yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

- 2) Pajak Restoran, menurut peraturan daerah No. 29 tentang Pajak Restoran yaitu pajak restoran yang disebut pajak adalah pungutandaerah atas pelayanan restoran. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.
- 3) Pajak Reklame, menurut peraturan daerah No. 27 Tentang Pajak Reklame yaitu pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
- 4) Pajak Hiburan,
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- 7) Pajak Parkir,
- 8) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
- 9) Pajak kendaraan Bermotor.

## **8. Pengelompokan Pajak**

Dalam rangka memungut pajak oleh pemerintah dari masyarakat, maka pemerintah dalam melaksanakannya, ada pembagia pajaknya.

### **a. Berdasarkan Golongannya**

- 1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, dimana tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada pihak lain.



2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain.

**b. Berdasarkan Kewenangan pemungutannya**

1) Pajak yang Dipungut oleh pusat

Pajak yang dipungut oleh pusat adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk pembangunan dan penguasaan negara (baik di pusat maupun daerah).

2) Pajak yang Dipungut oleh Daerah

Pajak yang dipungut oleh daerah adalah pajak yang kewenangannya diungut oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

**c. Berdasarkan sifat**

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang patokannya pada subjeknya, yaitu kepada wajib pajak itu sendiri.

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang patokannya kepada objek yang dikenakan pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa.

**9. Pajak menurut Islam**

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama al-Usyr atau al-Maks atau bisa disebut juga adh-Dharibah, yang artinya adalah: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-Kharaj, akan tetapi al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul-Maks atau al-Asysyar. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah: “Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.”<sup>15</sup>

Pengertian pajak (dharibah) dalam islam berbeda dengan pajak atau tax dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pajak dibolehkan dalam islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, seperti harus adil, merata dan tidak membebani rakyat. Jika melanggar ketiganya maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupkan diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya dan kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*).

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi tentang pajak yaitu:<sup>16</sup>

a. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

b. Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

---

<sup>15</sup> <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>

<sup>16</sup> Gusfami, S.E, M.A., pajak menurut syariah (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007), hal, 34

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum muslimin untuk mebiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang harta.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariah, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (*abadi*).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspekti konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspekti konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB).
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

## 10. Dasar Hukum Pajak Dalam Islam

Setelah mengetahui defenisi pajak dalam islam, maka untuk menentukan hukum pajak dalam islam sebaiknya terlebih dahulu kita perlu membedakan antara dua jenis pajak menurut pandangan ulama fiqih. Adapun kedua jenis pajak tersebut adalah: <sup>18</sup>

### a. Pajak yang diambil secara adil dan memenuhi berbagai syaratnya

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan Negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan Negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan masalah al-mursalah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al hujuraat ayat 15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar [Q.S. Al hujuraat: 15].<sup>19</sup>

### b. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas

Pajak jenis kedua yang diambil secara tidak wajar da zhalim, maka hal itu merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta yang diambil dari pemiliknya secara paksa tanpa kerelaan darinya. Hal ini menyelisihi prinsip umum syari'at islam yang terkait dengan harta, yaitu hukum asal dalam permasalahan harta adalah haram digangu karena berpemoman pada dalil-dalil yang banyak, diantaranya sabda nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

<sup>18</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-pajak-dalam-islam>

<sup>19</sup> Q.S. Al Hujuraat (49): 15

Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari jiwanya.

Dari kedua jenis pajak diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hukum pajak dalam islam dapat dipandang dari dua sisi. Dimana pajak yang diambil dengan jalan keadilan dan tujuan untuk mensejahterakan kemaslahatan ummat kecil. Maka pajak tersebut hukumnya halal. Sebaliknya jika pengambilan pajak dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan elit semata, maka hukum pajak tersebut haram. sebagaimana firman allah dalam surah An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu [Q.S. An Nisa: 29]<sup>20</sup>

Sebagian ulama berbeda pendapat tentang adanya pajak, yang menjadi sangat seru karena masing-masing pihak mampu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an, Hadits, ijma' dan Qiyas ( sumber-sumber hukum islam) yang menyatakan menolak pajak atau dalila membolehkannya. Pihak yang menolak pajak punya aragumen yang tajam dan jelas bahwa perintah pemungutan pajak tidak ditemukan dalam Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, malahan yang ada menurut mereka justru larangan menungutnya. Di sisi lain, pihak yang berpendapat bahwa pajak itu dibolehkan juga punya sejumlah dalil yang kuat dan jelas untuk memperlihatkan bahwa pajak itu adalah sebuah perintah allah dan ada dalam islam.

Di dalam Hukum Islam, dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib bagi non muslim, berdasarkan kepada ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

<sup>20</sup> : <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu Orang-orang yang diberi Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar “jizyah” dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.[Q.S.At Taubah:29]<sup>21</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang “jizyah” yang di bebaskan kepada masyarakat non muslim pada masa rasulullah SAW, dimana “jizyah” ialah pajak per- kepala yang dipungut oleh [emerintah islam dari orang-orang yang bukan islam agar mereka tidak diperangi dan dapat mukim dengan aman di tengah-tengah kaum muslimin. Pajak tersebut diambil dari mereka setiap tahun sesuai keadaan; kaya, miskin, atau pertengahan sebagaimana yang dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan lainnya dari kalangan umara (pemerintah) kaum muslimin. Selanjutnya pajak merupakan salah satu kebijakan yang wajib di patuhi oleh setiap warga Negara karena merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surah An Nisa ayat 59 berikut ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kam berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (Al Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[Q.S. An Nisa ayat 59]<sup>22</sup>

### **11. Persamaan Dan Perbedaan Pajak Dengan Zakat**

Masyarakat sering membuat persamaan bahwa zakat adalah pajak tidak resmi yang di berlakukan oleh agama islam kepada setiap muslim. Anggapan demikian tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Sebelum kita

<sup>21</sup> <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html>

<sup>22</sup> <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>

membahas tentang persamaan dan perbedaan pajak dengan zakat terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari zakat.

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan *masdar* dari *zaka* yang berarti berkembang, tumbuh, bersih dan baik.<sup>23</sup> Menurut istilah *fiqh* Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.<sup>24</sup> Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun islam, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat \, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan ummat islam yang diakui keislamannya sesuai dengan firman Allah Q.S.9:11, *tetapi mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, barulah mereka saudara kalian seagama.*<sup>25</sup>

Pengelolaan zakat dilakukan oleh amil zakat yang akan diberikan kepada muzakki ( orang yang berhak menerima zakat). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>26</sup> Adapun persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak yaitu:

#### **a. Pesamaan Pajak Dengan Zakat**

- 1) Sama-sama merupakan kewajiban. Pajak adalah kewajiban warga negara kepada pemerintah dengan pembayaran sejumlah setoran sesuai ketentuan. Sedangkan zakat juga merupakan suatu kewajiban yakni umat islam kepada Tuhannya.

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1991), h. 34.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 12.

<sup>25</sup> Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Etika & Spiritualitas Bisnis*, (medan: febi press, 2016), h. 197

<sup>26</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 412.

- 2) Sama-sama disetorkan kepada lembaga yang bersangkutan. Pajak yang harus dibayarkan warga negara harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak sebagai lembaga resmi milik Negara. Begitu juga dengan zakat. Penyalurannya diberikan kepada lembaga yang disebut Badan Amil Zakat.
- 3) Sama-sama tidak mendapatkan imbalan. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung setelah mereka menyetor uang. Begitu juga dengan pembayar zakat. Mereka tidak mendapat penghargaan atau timbal balik secara langsung dari apa yang mereka bayarkan.
- 4) Memiliki tujuan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pembayaran pajak pada akhirnya akan dipakai guna kepentingan bersama, masyarakat dan Negara. Pada pembayaran zakat, dana yang dipakai untuk urusan agama, sosial, dan meningkatkan kesejahteraan orang banyak.

#### **b. Perbedaan Pajak Dengan Zakat**

Adapun perbedaan zakat dengan pajak yaitu, pada dasarnya zakat dibayarkan atas dasar perintah agama, sedangkan pajak dilakukan atas perintah Negara dalam aturan undang-undang. Namun selain perbedaan mendasar tersebut masih banyak perbedaan antara keduanya, yaitu:

- 1) Zakat berpedoman pada Al-Quran. Sedangkan pajak berpegangan pada Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Zakat merupakan ibadah yang jika melanggar tidak akan dikenai hukuman secara langsung. Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukuman administratif serta pidana pajak secara langsung dari Negara.
- 3) Penentuan nisab pada zakat ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak bisa berubah. Sedangkan pada pajak besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan bisa berubah.



- 4) Zakat bersifat permanen dan tetap dengan aturan yang sama dari masa ke masa. Sedangkan pajak bisa mengalami perubahan peraturan tergantung kondisi dan juga kebijakan pemerintah.
- 5) Pos-pos penyaluran zakat sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan sampai kapan pun penerimanya tetap pada pos tersebut. Sedangkan pajak penyalurannya bersifat fleksibel, tergantung pada kebutuhan kondisi Negara dengan cakupan yang lebih luas, termasuk pembanguna dan keamanan.

## **B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah sebagian sumber- sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan yang menjadi kewenangan hasil usaha sendiri sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan tugas desentralisasi. Pemerintah Daerah kewajiban untuk mengurus pengelolaan jenis-jenis sumber dana yang masuk dalam pendapatan asli daerah, agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah.<sup>27</sup> Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah” adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Reza Primansyah, “analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun” (skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim, 2013), h. 13.

<sup>28</sup> UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18

<sup>29</sup> UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 angka 35

## 2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan bagi daerah yang hendak melaksanakan hak otonominya, tetapi dalam kenyataannya sebagian dari pemerintah daerah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting* dalam keuangan. Dari hal tersebut tampak jenis faktor keuangan daerah merupakan titik sentral bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.<sup>30</sup>

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut yaitu:<sup>31</sup>

### a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah daerah dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan dapat merasakan manfaat atau keuntungan tersebut secara langsung, karena pajak daerah ini akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintahannya. Pajak daerah merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan karena prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah atas jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan dalam

---

<sup>30</sup>Syahrul Barokah. "Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dispenda di Kabupaten Malinau" dalam *ejurnal Administrasi Negara*, volume 6, nomor 1: 2018, h. 7217.

<sup>31</sup> AHA Blog Web, "Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pengertian, Sumber Fungsi, <https://www.ilmudasar.com>. Diunduh pada tanggal 29 agustus 2017

pemungutannya dapat bersifat paksaan secara ekonomis karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Retribusi Daerah ini dapat dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Beberapa jenis retribusi antara lain:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pemakaian kekayaan darah
- 3) Retribusi terminal
- 4) Retribusi tempat parkir
- 5) Retribusi pengujian kapal perikanan
- 6) Retribusi pelayanan pasar, dll

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan darah yang dilepaskan dari penguasa umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini antara lain termasuk laba dari lembaga keuangan bank, laba dari perusahaan daerah, dan laba dari penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

**d. Pinjaman Daerah**

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang membuat daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang dari pihak lain. Pinjaman ini dibebani kewajiban untuk membayar kembali dan dibuat dengan kesepakatan tertulis oleh pemerintah daerah dengan pihak yang memberikan pinjaman.

**e. Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah**

Sesuai dengan pasal 6 dalam undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perrimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa Giro

- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

## **C. Pajak Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.<sup>32</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009: Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan.

### **2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

Pajak kendaraan bermotor masuk dalam kategori pajak daerah provinsi, sebagai pajak daerah provinsi maka pada hakekatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek pajak. Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:

- a. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diuraikan bahwa:

---

<sup>32</sup> Nurul Karina dan Novi Budiarmo, Universitas Sam Ratulangi Manado, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo". Dalam Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 715-722

- a. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- b. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- c. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.<sup>33</sup>

### 3. Dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian dua unsur pokok:

#### a. Nilai jual kendaraan bermotor

Unsur nilai jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum (harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data) seperti agen tunggal, asosiasi penjual kendaraan bermotor atas suatu kendaraan bermotor, harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Jika tidak diketahui nilai jualnya maka, ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Isi silinder dan atau satuan daya
- 2) Penggunaan
- 3) Jenis
- 4) Merek, tahun pembuatan, berat total dan banyaknya penumpang yang diizinkan
- 5) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

#### b. Bobot

Unsur bobot dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tekanan ganda yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor
- 2) Jenis bahan bakar yang dibedakan antara lain: solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya

---

<sup>33</sup> UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 dan pasal 4

- 3) Jenis pengguna, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin yang dibedakan antar lain jenis 2 tak, 4 tak. Dan mesin 1000 cc atau 2000 cc.

#### **4. Tarif Pajak**

tarif untuk semua jenis pajak sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:


- a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
  - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%
  - 3) 0,5% untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah, TNI/POLRI, dll
  - 4) Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%.
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
  - 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
  - 3) Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen)

#### **5. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

#### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor dimana pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten. Wajib pajak yang membayar dan yang tidak membayar akan diketahui oleh kantor SAMSAT sebagai tempat yang pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian SAMSAT akan menyetor hasil pemungutan pajak kendaraan kepada Dinas Pendapatan sebagai bentuk realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah akan dapat ditingkatkan.

#### E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama/Tahun/perguruan tinggi	Judul	Hasil Penelitian
1	Fransiska Andar Rosalina, 2008, Sanata Dharma Yogyakarta.	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Propinsi Kepulauan riau.	Pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah. Berdasarkan analisis efektivitas, kinerja yang dilakukan oleh



			<p>pemerintah propinsi kepulauan riau dari tahun ketahun kurang efektif, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan presentase efektivitas terbesar pada tahun 2005 sebesar 36,8 % pada pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Sedangkan pada bea balik nama kendaraan bermotor mengalami kenaikan presentase dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, dan mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 11,24%<sup>34</sup></p>
2	Iswan.M.Masirete, 2013, Universitas Sintuwu Maroso Poso.	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil analisis dari tabel di atas (IFAS) faktor kekuatan (S)

<sup>34</sup> Fransiska Andar Rosalina, “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Propinsi Kepulauan riau”. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma,2008

		<p>Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso.</p>	<p>mempunyai nilai kekuatan 2,50 sedang pada kelemahan (W) mempunyai nilai 0,55. Dalam hal ini maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan , Pengelolaan dan Asset Daerah di Kabupaten Poso mempunyai kekuatan yang tinggi dibanding dengan kelemahannya. Sedangkan Hasil analisis dari tabel (EFAS) menunjukkan bahwa faktor peluang (O) mempunyai nilai 1,85 sedang pada</p>
--	--	---	---

			faktor ancaman (T) mempunyai nilai 0,70 berarti dalam hal ini dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor masih banyak peluang, mengingat faktor ancaman lebih rendah dibanding dengan peluang. <sup>35</sup>
3	Irene. F. Pontoh, Ventje Ilat, Jessy. D. L. Warongan, 2017, Universitas Sam Ratulangi.	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Hasil dalam penelitian ini adalah: 1) Penyusunan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Badan

<sup>35</sup> Iswan.M.Masirete. "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso". Dalam Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (EKOMEN), Vol. 13 No. 2-September 2013

			<p>Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode Top Down yaitu penetapan besarnya target penerimaan PKB dan BBNKB pada tahun yang akan datang didasarkan dengan melihat realisasi tahun-tahun sebelum, 2) Sistem dan Prosedur Pemungutan. Pemerintah Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai fungsi dan tugasnya untuk mengelola Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu mengikuti sistem</p>
--	--	--	---

			dan prosedur pemungutan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang ada. <sup>36</sup>
4	Jailani, 2014, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dipenda Provinsi Ria	Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Dinas Pendapatan Provinsi Riau pada dasarnya telah melakukan penertiban pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun tidak terlepas dari itu masih ada beberapa kendala yang

---

<sup>36</sup> Irene. F. Pontoh, Ventje Ilat, Jessy. D. L. Warongan. "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara". Dalam Jurnal Riset Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, 2017

			menghambat belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan ada dua faktor yaitu faktor Internal dan Eksternal. <sup>37</sup>
5	Muhammad Muchtar, M.Faisal Abdullah, Dwi Susilowati, 2017, Universitas Muhammadiyah Malang.	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara	Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sangat baik. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik dan terus memenuhi target sangat berpengaruh besar terhadap

---

<sup>37</sup> Jailani. "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Dipenda Provinsi Riau". Tesis, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2014

			peningkatan PAD. Dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor mampu memberikan kontribusinya untuk meningkatkan PAD. Dari PAD tersebut nantinya akan digunakan atau dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah ataupun pada provinsi. <sup>38</sup>
--	--	--	--

---

<sup>38</sup> Muhammad Muchtar, M.Faisal Abdullah, Dwi Susilowati, 2017, Universitas Muhammadiyah Malang. “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara”. Dalam Jurnal riset Ilmu Ekonomi, Vol. 1 Jilid 3/Tahun 2017 Hal. 385-399

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pola/Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>39</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan penyusunan yang akurat.<sup>40</sup>

Penerapan pendekatan penelitian kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan penelitian sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam pengumpulan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

<sup>40</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) Hal

<sup>41</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal 2



## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Panyabungan yang beralamat di jalan Williem Iskandar/Dalan Lidang. Lokasi ini dipilih karena masyarakat membayar pajaknya ke tempat tersebut terutama masyarakat panyabungan, selain ke kantor samsat yang berada di natal.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Moleong mendiskripsikan subjek penelitian adalah informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Sejalan dengan defenisi tersebut, Moeliono mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.<sup>42</sup> Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi PKB yaitu Bapak Amran Rambe, S.sos, Kepala UPT Bapak H. Indra Utama, SH, dan Kasubbag Tata Usaha Ibu Nurmala Sari, SH.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahnya menggunakan teori-teori bersangkutan. Objek dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan samsat panyabungan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatka pendapatan asli daerah.

---

<sup>42</sup> Ema Sumiati, "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal" (skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), h. 61.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>43</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer adalah observasi dan wawancara Kantor SAMSAT Panyabungan.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>44</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi, data realisasi Pajak Kendaraan, dan lain-lain.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan judul yang diangkat di kantor SAMSAT Panyabungan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam wawancara ini peneliti akan mewawancarai Kepala Seksi PKB yaitu Bapak Amran Rambe, S.sos, Kepala UPT Bapak H. Indra Utama, SH, dan Kasubbag Tata Usaha Ibu Nurmala Sari, SH.

##### 3. Dokumentasi

---

<sup>43</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 94.

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa arsip-arsip catatan-catatan, pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>45</sup>

#### F. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.<sup>46</sup>

Ada tiga komponen dengan istilah *interactive model* yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni :

1. Reduksi data (*Data Reduction*), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2. Penyajian data, merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang biasa, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya.
3. Kesimpulan/*Verifikasi*, penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan di *verifikasi* selama penelitian berlangsung. *Verifikasi* merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya

---

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 203.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 68.

untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya UPT Panyabungan/Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara**

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada awalnya mengurus pengelolaan pajak dan pendapatan daerah dibawah Biro Keuangan pada Sekretariat kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I Sumatera Utara tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah tingkat I Provinsi Sumatera Utara, maka Biro Keuangan ditingkatkan menjadi Direktorat keuangan.

Dengan demikian, tentu bagian Pajak Pendapatan daerah berubah menjadi Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Dengan terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 21 Maret 1975 No. 137/II/GSU terhitung tanggal 1 April 1975, maka Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah. pada tanggal 1 September 1975 keluarlah Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas pendapatan. Sehingga Dinas Pendapatan Daerah tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah tingkat II yang sebelumnya dibawah Direktorat Pendapatan Daerah diubah namanya menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah tingkat I Sumatera utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 No. 143/II/GSU dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU). Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah tingkat I Sumatera Utara ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah tingkat I Sumatera Utara No. 4 Tahun 1976.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah

tingkat I dengan membentuk cabang-cabang dinas. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi tingkat I Sumatera Utara terdapat di Kabupaten/Kotamadya tingkat II di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri KPUD 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978 dibentuklah cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi tingkat I Sumatera Utara di seluruh Kabupaten/Kotamadya tingkat II di Sumatera Utara.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, maka nama Dinas Pendapatan Daerah tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi” Cabang Dinas Pendapatan Daerah tingkat I Sumatera Utara diubah juga menjadi “Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk Penyelenggara Sistem Baru Pendapatan Kendaraan Bermotor yang Disebut “Sistem Administrasi Manungga Di Bawah Satu Atap” atau selanjutnya disingkat dengan SAMSAT.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap adalah gabungan dari 3 (tiga) instansi yang mempunyai objek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera Utara ketiga instansi tersebut adalah:

1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara/DISPENDA
3. Departemen Keuangan yaitu PT. Jasa Raharja Cabang Utama Medan

Pembentukan SAMSAT ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan BBN-KB khususnya di daerah Sumatera Utara.

2. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan dari sektor BBN-KB.

Dalam pengembangan dan optimalisasi pelayanan yang lebih luas kepada Wajib Pajak. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai Saat ini telah membentuk 33 cabang daerah(Kabupaten/ Kota) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:<sup>47</sup>

**Tabel 4.1 UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

No	Nama UPT	Alamat UPT
1	UPT. SAMSAT Medan Utara	Jl. Putri Hijau No. 14 Medan
2	UPT. SAMSAT Medan Selatan	Jl. Sisimangaraja Km. 5,5 Medan
3	UPT. SAMSAT Pangkalan Berandan	Jl. Sutomo No. 26 Pangkalan Berandan
4	UPT. SAMSAT Stabat	Jl. P. Diponegoro Stabat
5	UPT. SAMSAT Binjai	Jl. T. Amir Hamzah Komplek Kores Binjai
6	UPT. SAMSAT Lubuk Pakam	Jl. Tirta Deli No. 1 Lubuk Pakam
7	UPT. SAMSAT Sei Rampah	Jl. Negara Komplek DPRD
8	UPT. SAMSAT Tebing Tinggi	Jl. Meyjen Sutoyo Tebing Tinggi
9	UPT. SAMSAT Lima puluh	Jl. Komplek CBS-TC 04 Lima Puluh
10	UPT. SAMSAT Perdagangan	Jl. Rajamin Purba Perdagangan
11	UPT. SAMSAT Kisaran	Jl. Jend. A Yani By Pass No. 66 Kisaran

<sup>47</sup> Bpprd.sumutprov.go.id

12	UPT. SAMSAT Tanjung Balai	Jl. Jend . Sudirman No. 62 Tanjung Balai
13	UPT. SAMSAT Aek Kanopan	Jl. Angkatan 66 Wonosari Aek Kanopan
14	UPT. SAMSAT Rantau Parapat	Jl. Jend. A. Yani No. 102 R Rantau Parapat
15	UPT. SAMSAT Kota Pinang	Jl. Bukit Kota Pinang
16	UPT. SAMSAT Gunung Tua	Jl. Merdeka No. 12 Gunung Tua
17	UPT. SAMSAT Sibuhuan	Jl. K. H Dewantara No. 31 Sibuhuan
18	UPT. SAMSAT Padang Sidempuan	Jl. Sisimangaraja No. 29 Padang Sidempuan
19	UPT. SAMSAT Sipirok	Ri Nabolak, Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
20	UPT. SAMSAT Panyabungan	Jl. William Iskandar Panyabungan
21	UPT. SAMSAT Natal	Jl. Pahlawan No. 19 Natal
22	UPT. SAMSAT Sibolga	Jl. Sutomo No. 42 Sibolga
23	UPT. SAMSAT Pandan	Sibuluan Nauli, Pandan Kabupaten Tapanuli Tengan
24	UPT. SAMSAT Tarutung	Jl. Raja Johanes Hutabarat Km. 2,5 Tarutung
25	UPT. SAMSAT Balige	Jl. Somba Debata No.1 Balige
26	UPT. SAMSAT Pematang Siantar	Jl. H. Adam Malik No. 77 Pematang Siantar
27	UPT. SAMSAT Dolok Sanggul	Jl. Bonandolok Km. 2,5 Desa Purba Dolok Dolok Sanggul
28	UPT. SAMSAT Pangururan	Jl. Simanindo Hariara Tolu Parsaoran I
29	UPT. SAMSAT Salak	Jl. Banurea No. 8 Salak
30	UPT. SAMSAT Sidikalang	Jl. Rumah Sakit Umum Sidikalang
31	UPT. SAMSAT Kabanjahe	Jl. Letjend Jamin Ginting No. 9



			Kabanjahe
32	UPT. SAMSAT	Gunung Sitoli	Jl. Ampera No. 1 Gunung Sitoli
33	UPT. SAMSAT	Teluk Dalam	Jl. Saonigeho Km. 1 Teluk Dalam

Sumber: BPPRD Sumatera Utara

Kantor bersama SAMSAT Kota Panyabungan melaksanakan pelayanan peningkatan kepada masyarakat dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan Bermotor, upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan jalan (SWDKLLAJ) di tingkat Kabupaten Mandailing Natal.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal serta pengembangan system pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dengan wilayah yang lebih luas, maka peranan Kantor Bersama SAMSAT Kota Panyabungan sekaligus pula semakin luas wilayah pelayanannya, hal ini memberika dampak kepada masyarakat kabupaten Mandailing Natal yang lebih luas jarak jangkauannya terhadap kebutuhan akan pelayanan pada Kantor Bersama SAMSAT kota Panyabungan.


Untuk lebih memudahkan pelayanan SAMSAT kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal segalis didalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat mencapai tingkat indeks kepuasan masyarakat didalam memberikan pelayanan SAMSAT, maka sejak tahun 2005 Kantor Bersama SAMSAT Kota Panyabungan telah dibagi menjadi 3 wilayah pelayanan SAMSAT yang terdiri dari Kantor Bersama SAMSAT Panyabungan, SAMSAT Gerai Kotanopan dan SAMSAT Natal seperti yang ada pada saat ini.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Samsatpanyabungan.blogspot.com

## **B. Struktur Organisasi Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panyabungan**

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu-individu dalam satu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab, dan wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok, dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Kantor UPT Panyabungan menerapkan struktur lini dan staf. UPT Panyabungan dipimpin oleh seorang kepala UPT, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. UPT Panyabunga terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Seksi Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain, yang dapat dilihat pada gambar 4.1



**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi UPTD Panyabungan**

Sumber: SAMSAT Panyabungan

**C. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Kantor SAMSAT Panyabungan**

**1. Kepala Unit Pelaksana Teknis**

Tugas dan Fungsi

- a. Melaksanakan Koordinasi, kerja sama dengan pihak terkait, pembinaan pengadilan teknis dan evaluasi pengadilan potensi, pemberdayaan potensi dan pemungutan Sumber Pendapatan Daerah sesuai ketentuan rang berlaku.

- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing, dan
- c. Menyempurnakan konsep standar-standar pendapatan potensial, pengadministrasian, dan pengutipan dan pelaporan hasil PKB, retribusi dan pendapatan lain-lain.

## **2. Seksi Sub Bagian Tata Usaha**

### Tugas dan Fungsi

- a. Menyimpan surat-surat yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan surat-surat dari seksi lainnya yang telah selesai diproses.
- b. Mencatat dalam pembukuan pemasukan yang telah ditentukan inventaris dan alat tulis kantor.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban untuk bahan kajian dan pertimbangan pimpinan dan bahan acuan bawahan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, dan
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan baik lisan maupun tulisan.

## **3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor**

### Tugas dan Fungsi

- a. Menghubungi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan surat,
- b. Membuat laporan pembayaran pemungutan PKB dan BBNKB dengan surat,
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya,

- d. Mengumpulkan dan mengelola data-data dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan standard yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas , dan
- e. Menyelenggarakan pelaporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan.

#### **4. Seksi Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain**

##### Tugas dan Fungsi

- a. Mempersiapkan peralatan pendukung untuk melaksanakan tugas,
- b. Meneliti kelengkapan berkas dari Wajib Pajak pindahan dari antara daerah dan antara provinsi. Dan
- c. Membuat laporan jumlah berkas yang telah ditetapkan oleh petugas penetapan setiap hari pada atasan

#### **D. Visi, Misi, dan Motto SAMSAT Panyabungan**

##### **1. Visi**

“Mewujudkan citra simpatik pelayanan bidang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor yang profesional transparan, akuntabel, dan tidak diskrimanif sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat”

##### **2. Misi**

“Meningkatka kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilik kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan nasional”

##### **3. Motto**

“Kami Siap Melayani Anda”

#### **E. Standar Pelayanan**

Adapun standar pelayanan pada Kantor SAMSAT Panyabungan yaitu:

- 1. Masyarakat dapat mengharapkan pelayanan yang diberikan Kantor Bersama SAMSAT menjadi profesional.
- 2. Setiap petugas senantiasa meningkatkan kualitas standar pelayanan.

3. Kantor Berasama SAMSAT akan melaksanakan etika pelayanan sesuai dengan ketentuan yang terintegrasi, adil, transparan, menghormati masyarakat sehingga dapat memberikan kepuasan.
4. Kantor Berasama SAMSAT harus cepat memahami dan memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat secara jelas dan pantas.
5. Semua petugas terkoordinasi dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan suatu standar pelayanan yang tidak diskriminatif.

#### **F. Mekanisme Pelayanan Kantor SAMSAT Panyabungan**

Pemilik/ wajib pajak kendaraan bermotor mengambil formulir di loket pendaftaran dan penetapan, kemudian mendaftarkan untuk perpanjangan, pengesahan, dan mutasi STNK, dan akan diterima resi. Selanjutnya akan ditetapkan biaya administrasi baru untuk STNK, Asuransi Jasa Raharja, dan Pajak Kendaraan Bermotor, dan akan menerima resi. Kemudian membayar di payment Bank Sumut, selanjutnya validasi dan cetak seperti STNK, TNKB, TCKB, BTCKB, dan BPKB, kemudian diarsipkan. Untuk selanjutnya menerima STNK, dan TNKB.

#### **G. Pembahasan**

##### **1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor SAMSAT Panyabungan**

Dalam sebuah instansi baik dalam pemerintah maupun non pemerintah dalam melaksanakan setiap program kerjanya sering kali menemui yang namanya faktor pendukung maupun faktor penghambat hal ini juga terjadi dalam upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT Panyabungan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam peningkatan penerimaan Pajak kendaraan bermotor yaitu: adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak SAMSAT Panyabungan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak seperti pihak Ditlantas Polda Sumatera

Utara dengan melakukan razia-razia kendaraan bermotor, untuk mengetahui wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak H. Indra Utama, SH.MH

*“Pihak SAMSAT melakukan kerjasama atau koordinasi Intren SAMSAT dengan POLRI, dalam hal ini POLANTAS, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan PT. Jasa Raharja (persero).”<sup>49</sup>*

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang masih sangat kurang meski telah melakukan sosialisasi namun masih banyak wajib pajak yang tidak memahami dampak dari perbuatannya tersebut hal ini dipengaruhi oleh stigma negatif dari wajib pajak kepada pihak pemungut pajak, kelalaian juga menjadi sebuah dampak lain dari terhambatnya pemungutan pajak kendaraan bermotor hal ini dipengaruhi oleh faktor prioritas masyarakat disamping itu ada masyarakat yang cenderung tidak percaya terhadap oknum pemungut pajak kendaraan bermotor disebabkan adanya oknum nakal yang menyalahgunakan wewenang dan adanya desas-desus yang tersebar di masyarakat tentang penyalahgunaan uang pajak yang telah di serahkan kepada pemungut pajak kendaraan bermotor.<sup>50</sup>

Faktor lain yang menjadi faktor penghambat peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah keadaan ekonomi, sebagaimana kita ketahui kondisi keadaan ekonomi saat ini yang sangat begitu buruk yang di tandai dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang tidak sebanding dengan harga pendapatan masyarakat saat ini. Sehingga masyarakat medahulukan untuk memenuhi kebutuhan dari pada untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Target yang terlalu tinggi juga menjadi salah satu faktor lain penghambat peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>49</sup> H. Indra Utama, SH. MH.Ka UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara, *Wawancara di Kantor SAMSAT panyabungan*, tanggal 03 Februari 2020.

<sup>50</sup> A. Fatir Lukman. “kontribusi Pajak kendaraan bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan asli Daerah Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Amran Rambe, S.sos

*“Yang menjadi faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu: target terlalu tinggi, kondisi cuaca, dan keadaan ekonomi.”<sup>51</sup>*

Menurut penulis, faktor yang menjadi penghambat peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan bermotor ialah kerjasama antara SAMSAT dengan Polantas Polres Panyabungan terutama dalam merazia wajib pajak yang tidak taat bayar pajak kendaraan masih sangat jarang dilakukan, mereka hanya melakukan razia pada waktu-waktu tertentu saja misalnya hanya pada waktu Razia Zebra, OPS Lilin Toba, dan Operasi Patuh Jaya. Selain itu belum adanya tindakan yang dilakukan SAMSAT terhadap kendaraan bermotor yang memiliki nomor polisi dari luar daerah Sumatera Utara terutama di daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki plat kendaraan dari luar daerah yang sangat banyak. Kepemilikan kendaraan bermotor yang masih rancu, seperti pembelian kendaraan bekas namun belum dibalik nama oleh pemilik yang baru.

## **2. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada kantor SAMSAT Panyabungan**

Penerimaan Pajak adalah merupakan sumber penghasilan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

Upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah harus selalu mencapai target yang sudah di targetkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Namun terdakang realisasi tidak selalu mencapai target.

---

<sup>51</sup> Amran Rambe, S.sos. Kasi Pajak Kendaraan Bermotor, *Wawancara di Kantor SAMSAT Panyabunga*, tanggal 03 Februari 2020



Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Amran Rambe S.sos

*“Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak selalu mencapai target, karena setiap tahunnya target selalu bertambah”*

Selain itu, upaya yang harus dilakukan oleh SAMSAT Panyabungan adalah mengadakan sosialisasi, seperti mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak yang bertujuan agar wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak, memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang menunggak dan melakukan pencairan tunggakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak H. . Indra Utama, SH.MH

*“Upaya yang dilakukan oleh untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah 1. Pencairan tunggakan pajak, 2. Sosialisasi, 3. Memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang menunggak, dan 4. Melakukan razia”*

Selanjutnya penetapan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak juga merupakan salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dimana untuk penunggakan denda PKB sehari sama perhitungannya dengan sebulan, yaitu 2% tiap bulannya dan 25% per tahun. Mekanisme pelayanan dari sebuah Kantor SAMSAT juga dapat menjadi upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan karena kenyamanan dari pelayanan sebuah instansi tersebut membuat Wajib Pajak merasa enak sehingga wajib pajak tidak menunggu lama dan mereka tidak perlu meminta bantuan kepada calo-calo pengurusan pajak kendaraan bermotor untuk mempercepat pengurusannya. Sebagaimana kita ketahui pada zaman sekarang maraknya calo-calo yang meminta kepada wajib pajak agar mereka mengurus pajak kendaraannya dengan biaya tertentu sehingga wajib pajak tidak perlu menunggu antrian lama-lama. Akan tetapi SAMSAT Panyabungan tidak memperbolehkan orang selain pemilik kendaraan untuk mengurus surat-surat kendaraannya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Nurmala Sari, SH

*“Pengurusan surat-surat kendaraan di Kantor SAMSAT panyabungan tidak menerima berkas Wajib Pajak yang menggunakan calo, semua harus Wajib Pajak langsung datang ke Kantor SAMSAT Panyabungan”*<sup>52</sup>

Menurut penulis upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor selain yang sudah di paparkan diatas seharusnya bukan hanya dilakukan di kantor SAMSAT dan gerai SAMSAT saja, akan tetapi juga dilakukan dengan menggunakan SAMSAT keliling dan SAMSAT Corner untuk menjangkau wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu mengadakan pemutihan/ penghapusan denda meskipun tidak dilakukan setiap tahunnya, hal ini dilakukan guna menekan jumlah kendaraan yang tidak melapor tepat waktu (denda). Selain itu tujuan pemutihan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang termasuk subjek pajak kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa kembali menghidupkan objek pajak yang selama ini tidak aktif serta menertibkan data kepemilikan kendaraan secara administratif.

Selain itu juga kebijakan ini dikeluarkan karena untuk mengejar target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kegiatan pemutihan/penghapusan denda pajak kendaraan bermotor diharapkan banyak wajib pajak yang mulai mengurus pajak kendaraannya terutama wajib pajak yang mempunyai kendaraan dengan nomor polisi selain wilayah Sumatera Utara. Sehingga dana pajak yang jadi pemasukan daerah tempat asal kendaraan bermotor akan menjadi pemasukan daerah wilayah wajib pajak berdomisili.

---

<sup>52</sup> Nurmala Sari, SH. Kasubbag Tata Usaha, *Wawancara di Kantor SAMSAT Panyabunga*, tanggal 03 Februari 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai analisis upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah studi kasus Kantor SAMSAT Panyabungan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor pendukung dan penghambat upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu yang sering ditemui sebuah instansi dalam menjalankan kebijakannya. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak SAMSAT dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk melakukan razia. Sedangkan faktor penghambat peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang masih kurang, kelalaian wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor prioritas masyarakat disamping itu ada masyarakat yang cenderung tidak percaya dengan oknum pemungut pajak yang disebabkan oleh oknum nakal yang menyalahgunakan wewenang, selain itu faktor lain adalah keadaan ekonomi.
2. Adapun upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan pentingnya membayar pajak, memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain itu memberikan sanksi kepada wajib pajak juga merupakan salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu untuk

menjangkau wilayah-wilayah terpencil dilakukan dengan SAMSAT keliling dan SAMSAT Corner.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai analisis upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus Kantor SAMSAT Panyabungan, maka penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Pihak SAMSAT seharusnya lebih memperketat razia-razia dan sering melakukannya dengan pihak kepolisian lalu lintas supaya Wajib Pajak taat dalam membayar pajak kendaraannya.
2. Pihak SAMSAT seharusnya sering mengoperasikan mobil SAMSAT keliling untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh, supaya wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari kantor SAMSAT dapat membayar pajak kendaraannya tanpa datang jauh-jauh ke Kantor SAMSAT tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Etika & Spiritualitas Bisnis*, (medan: febi press, 2016), h. 197
- Brotodihardjo, Santoso, R.,S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*;PT Eresco, Bandung 1982
- Barokah, Syahrul. “Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dispenda di Kabupaten Malinau” dalam ejournal Administrasi Negara, volume 6, nomor 1: 2018
- Gusfami, S.E, M.A., pajak menurut syariah (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007)
- Husein, Umar, *Research Methods in Finance and Banking* cet ke 2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Harahap, Sunarji, MM, *Pengantar Manajemen*
- Jailani. “*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Dipenda Provinsi Riau*”. Tesis, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2014
- Masirete, Iswan.M. “*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso*”. Dalam Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (EKOMEN), Vol. 13 No. 2- September 2013
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Roda Karya, 2009)
- Mardiasmo, prof. Dr. MBA., Ak., *Perpajakan edisi revisi 2009* (Yogyakarta: Andi offset, 2009)
- Purnandika, Handaru, “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta” (skripsi, Universitas sanata Dharma, 2005)
- Purwono, Herry, *dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak* (Jakarta: penerbit erlangga, 2010)
- Primansyah, Reza, “*analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun*” (skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim, 2013)

Rosalina, Fransiska Andar, “*Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Propinsi Kepulauan riau*”. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2008

Soemitro, Rochmat, Prof, Dr., S.H., *Pengantar Singkat Hukum Pajak*; PT Ereso, Bandung 1988

Sutedi, Adrian. *Hukum pajak* cetakan ke-2. (Jakarta: sinar grafika, 2013).

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)

Tarigan, Azhari Akmal, Dr, H, M.Ag, *Etika & Spiritualitas Bisnis*, (medan: febi press, 2016)

Utami, Ayu Triani, “*Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Serta kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*” (skripsi, Universitas Diponegoro semarang, 2014)

UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah  
pasal 1 angka 18

## LAMPIRAN

### A. Wawancara

1. Mengenai masalah penerimaan pajak kendaraan bermotor, apakah penerimaannya setiap tahun meningkat...?

Jawab:

Tidak selalu meningkat, sebagaimana kita ketahui masih terkadang masih banyak wajib pajak yang menunggak pajak kendaraannya sehingga peningkatannya tidak selalu meningkat tiap tahunnya.

2. Masalah target penerimaan pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya, apakah selalu mencapai target...?

Jawab:

Tidak selalu mencapai target karena, target penerimaan pajak kendaraan setiap tahun selalu meningkat sehingga terkadang realisasinya pun sulit mencapai target.

3. Untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, apa saja upaya yang dilakukan SAMSAT untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut...?

Jawab:

Upaya yang dilakukan oleh kantor SAMSAT untuk meningkatkan pajak yaitu: mengadakan sosialisasi dengan masyarakat, mengadakan razia, melakukan pencairan tunggakan pajak, memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang menunggak.

4. Adakah SAMSAT melakukan kerjasama dengan lembaga yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor...?

Jawab:

Ada, kami melakukan kerjasama atau koordinasi intren SAMSAT dengan POLRI dalam hal ini Polantas, Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provisi Sumatera Utara, PT Persero Asuransi Jasa Raharja.

5. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor...?

Jawab:

Yang menjadi faktor pendukungnya yaitu samsat melakukan kerjasama dengan Polantas, BPPRD, dan PT Jasa Raharja. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu: target yang terlalu tinggi, kondisi cuaca, keadaan ekonomi masyarakat.

6. Bagaimana respon dari masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, apakah sadar atau kurang sadar...?

Jawab:

Sebagian masyarakat sadar dalam hal membayar pajak kendaraannya akan tetapi terkadang dia tidak mampu membayarnya karna keadaan ekonomi sehingga terpaksa menunggak, sebagian lagi tidak mengacuhkan untuk membayar pajaknya sebab dia berpikir pajak itu tidak perlu terutama masyarakat di kampung-kampung yang berpikiran kendaraannya hanya di perlukan di tempat itu saja.

7. Apakah ada program yang dimiliki samsat dalam menyadarkan wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak kendaraannya...?

Jawab:

Programnya yaitu melakukan sosialisasi, membuat slogan-slogan mengenai pentingnya membayar pajak, slogan mengajak masyarakat membayar pajak.

8. Mengenai banyaknya calo sekarang ini yang merajalela, apakah ada wajib pajak yang menggunakan calo untuk membayar pajak kendaraan bermotornya...?

Jawab:

Ada, akan tetapi kami kami akan meminta identitas orang yang melakukan pengurusan tersebut seperti KTP, dan Kartu Keluarga. Kami menyarankan agar wajib pajak langsung datang ke kantor untuk melakukan pengurusan surat-surat kendaraannya.

9. Bagaimana system pelayanan yang diterapkan SAMSAT kepada wajib pajak...?

Jawab:



System pelayanannya yaitu pemilik/pemohon mengambil formulir untuk mendaftar apakah ingin membayar pajak atau mengurus surat kendaraan lainnya, selanjutnya akan ditetapkan dan menerima resi biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya membayar di payment bank sumut, selanjutnya akan dilakukan validasi dan pencetakan surat-surat kendaraan tersebut, dan pemohon akan menerima kembali surat-surat kendaraannya.

10. Mengenai wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotornya, apakah ada SAMSAT memberikan sanksi lain selain membayar denda...?

Jawab:

Tidak ada, karena dengan membayar denda tersebut sudah cukup untuk membuat wajib pajak untuk tidak telat lagi membayar pajaknya. Apabila masih telat sampai surat-surat kendaraannya mati otomatis dia akan selalu kena apabila ada razia

## B. Dokumentasi



Dokumentasi dengan Bapak Amran Rambe, S.sos Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Panyabungan



Dokumentasi ruangan kepala seksi pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Panyabungan

KEPALA UPT DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN PANYABUNGAN  
JALAN WISMA 1002  
PANYABUNGAN 2012

DITEMUKI :

KETERANGAN	NO	REKAPITULASI								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781521	025.008.173	17.280.898	6.065.653.014	92.961.781	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781522	713.980.500	6.730.181.714	2.184.432.274	91.281.714	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781523	1.800.000	25.812.270	27.613.270	71.801.714	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781524	222.019.734	30.000.000	42.222.000	241.801.714	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781525	5.000	0	0	197.194.131	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781526	112.004.000	83.300.000	83.300.000	73.814.131	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781527	1.742.503.000	15.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781528	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781529	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781530	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781531	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781532	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781533	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781534	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781535	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781536	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781537	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781538	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781539	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20. KENDARAAN BERMOOTOR (MOTOR)	11781781540	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Dokumentasi saat penerimaan data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor



Dokumentasi mekanisme pelayanan pada Kantor SAMSAT Panyabunga



Dokumentasi ruangan pengurusan surat-surat kendaraan mulai dari mendaftar sampai penerimaan kembali surat-surat kendaraan yang diurus